



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN
FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf (4), Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu membentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Mekanisme dan Tata Laksana Pembentukan Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
7. Forum Bersama Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan selanjutnya disingkat dengan FB TSP-SKD adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.
8. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Sekadau ,baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dalam keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak.
11. Partisipasi adalah peran serta masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial bagi perusahaan di kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dengan program pembangunan pemerintah kabupaten Sekadau.
- b. mewujudkan mekanisme dan tata laksana kerja Forum Tanggung Jawab Sosial serta pemberian penghargaan bagi perusahaan; dan
- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN PERAN FB TSP-SKD

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 4

Dalam rangka mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan bertindak secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan TSP agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dibentuk FB TSP-SKD.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 5

- (1) FB TSP-SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Kabupaten Sekadau.
- (2) FB TSP-SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 6

FB TSP-SKD dalam menyelenggarakan tugas fungsi dan perannya dengan mengagungkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. transparansi, menjalankan manajemen terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan.
- b. akuntabilitas, setiap tindakan dari kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
- c. profesional, memberikan layanan yang mudah cepat dan tepat.

- d. berkelanjutan, merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
- e. kepekaan, memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan TSP, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan.
- f. kesetaraan adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi.
- g. berwawasan lingkungan, setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan.
- h. kejujuran, memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.
- i. amanah, memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Bagian Keempat
Peran
Pasal 7

FB TSP-SKD, dalam penerapannya memiliki peran :

- (1) Secara langsung adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping.
- (2) Secara tidak langsung adalah sebagai pengkaji kebijakan TSP.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 8

- (1) Kelembagaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) terdiri dari :
 - a. Forum Bersama Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan kabupaten Sekadau (FB TSP- SKD); dan
 - b. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Forum TSP).

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 9

- (1) Bentuk dan struktur organisasi FB TSP – SKD adalah:
 - a. dewan Pengarah; dan
 - b. pelaksana, dengan susunan keanggotaan:
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Keanggotaan
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi).
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. pelaksana terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus FB TSP-SKD;
 - b. keanggotaan FB TSP-SKD dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
 - c. anggota-anggota Pelaksana FB TSP-SKD ditunjuk oleh Dewan Pengarah;
 - d. masa kerja anggota Pelaksana dikaji ulang setiap tahun;

- e. evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana FB TSP-SKD dilakukan oleh Dewan Pengarah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Pasal 10

- (1) FB TSP-SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan dan unsur lain yang berkepentingan.
- (2) FB TSP-SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TSP ;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TSP;
 - e. melakukan supervisi pelaksanaan program TSP; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program TSP.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas FB TSP-SKD dibentuk Sekretariat FB TSP- SKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya koordinasi, program dan kegiatan FB TSP-SKD dan Sekretariat FB TSP-SKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan atau perusahaan yang tergabung dalam FB TSP-SKD.
- (5) Inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi program TSP-SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrengbang), dan atau usulan melalui proposal yang diajukan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Forum TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Forum TSP dalam melaksanakan program TSP, menginventarisir dan menverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB V MEKANISME DAN TATA LAKSANA

Pasal 12

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah melalui mekanisme program pembangunan inklusif/keikutsertaan semua pihak dan partisipatif.
- (2) FB TSP-SKD melakukan pendekatan melalui Forum TSP maupun perusahaan untuk menawarkan program prioritas.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi program TSP yang akan diselenggarakan forum TSP/perusahaan;

- b. laporan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - c. menjalin komunikasi secara sistematis;
 - d. menjalin kerja sama secara berkesinambungan.
- (4) FB TSP-SKD menyusun kerjasama TSP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya memuat:
- a. obyek yang diperjanjikan;
 - b. lamanya perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. serah terima program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) FB TSP-SKD menginventarisir laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaannya.
- (2) Hasil inventarisasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 14

- (1) FB TSP-SKD melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif .
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. mendokumentasikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI RUANG LINGKUP PROGRAM TSP

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup TSP-SKD meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan dan/atau merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai guna melaksanakan evaluasi, penilaian, penominasian dan menetapkan bentuk penghargaan.

Pasal 17

Kriteria penerima penghargaan didasarkan pada:

- a. kesesuaian program TSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. keberlanjutan program TSP;
- c. dampak yang ditimbulkan dari program TSP;
- d. besaran nilai program TSP.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemberian penghargaan melalui penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FB TSP-SKD menetapkan perusahaan yang layak diberikan penghargaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 Mei 2017.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001